



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 461 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE,
SERTA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya penyebaran bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Serta Penayangan Iklan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024.
- KESATU : Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Serta Penayangan Iklan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024, sebagaimana terdapat pada Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJENE
 NOMOR 461 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN
 KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA
 PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE
 TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

NO	JENIS	SPEKIFIKASI	FASILITASI KPU KABUPATEN MAJENE
BAHAN KAMPANYE			
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	10.000 lembar untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye untuk seluruh pasangan calon. Masing-masing Paslon dapat menambahkan bahan kampanye sebanyak 100% dari yang difasilitasi KPU Kabupaten
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm	
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	

4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	
ALAT PERAGA KAMPANYE			
5	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	5 Baliho setiap Paslon untuk Setiap Kabupaten. Masing-masing Paslon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebanyak 200% dari yang difasilitasi KPU Kabupaten
		Ukuran : 2 Meter x 3 Meter	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	
6	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	15 Buah setiap paslon untuk setiap Kecamatan. Masing-masing Paslon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebanyak 200% dari yang difasilitasi KPU Kabupaten
		Ukuran : 3 Meter x 0,5 Meter	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	
7	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	1 Buah setiap paslon untuk setiap Kelurahan/Desa. Masing-masing Paslon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebanyak 200% dari yang difasilitasi KPU Kabupaten
		Ukuran : 1 Meter x 3 Meter	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	
IKLAN KAMPANYE			
8	Iklan Media Massa Cetak	Muatan Materi : Nama Pasangan Calon, nomor urut, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu	1 (satu) halaman untuk setiap media cetak

		<p>lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.</p> <p>Materi : Tulisan, suara, gambar; dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.</p> <p>Ukuran : 1 Halaman/Media Cetak</p> <p>Jumlah Penayangan : 14 Hari (10 November – 23 November 2024)</p>	1 (satu) halaman untuk setiap media cetak
9	Iklan Media Massa Eletronik	<p>Muatan Materi : Nama Pasangan Calon, nomor urut, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.</p> <p>Materi : Tulisan, suara, gambar; dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.</p> <p>Durasi : - Video : 30 Detik - Radio : 60 Detik</p> <p>Jumlah Penayangan : 14 hari (10 November – 23 November 2024)</p>	<p>- 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi</p> <p>- 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

